



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatyang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hadi Sayaroni S.H, M.H, Fryan Rabeka, S.H, M.Kn, Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INPARTIT, yang beralamat di Gedung Ascom Jalan Matraman Raya No 67 Jakarta Timur, Lantai 3,, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 180/SK/4/2024/PA.PJ pada tanggal 1 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ali Mursyid, SH., M.Hum.** dan **Puspita Melan, S.H.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor (LBH Ansor) berkedudukan di Jakarta, berkantor di gedung Graha Ansor Jl. Kramat Raya No.65A Jakarta Pusat 10450, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2024, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register

Halaman 1 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 232/SK/5/2024/PA.PJ pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih bulan Juni tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah

Halaman 2 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat sering berkata Kasar di depan anak dan Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa karena terjadinya perkecokan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa mengingat ada anak hasil perkawinan masih dibawah dua belas tahun, maka sesuai dengan pasal 105a Kompilasi Hukum Islam di nyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian wajar jika hak asuh anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014, diberikan kepada Penggugat selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun;

Halaman 3 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meski hak asuh anak berada pada Penggugat selaku ibunya namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anaknya, ini sejalan dengan bunyi pasal 105c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dengan demikian wajar jika Tergugat diberikan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak senilai Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian dan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan ;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014, diberikan kepada Penggugat selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014, yang diasuh oleh Penggugat sebesar minimal Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan (dengan sidang yang dilaksanakan secara e-litigasi);

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya dengan surat kuasa yang telah terdaftar pada register di pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 180/SK/4/2024/PA.PJ pada tanggal 1 April 2024 dan Tergugat telah didampingi kuasanya dengan surat kuasa telah terdaftar pada register di pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor 232/SK/5/2024/PA.PJ pada tanggal 8 Mei 2024 telah melampirkan ID card nya yang masih berlaku serta berita acara sumpahnya sebagai Advokat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sapenah, SHI., CM) tanggal 08 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk selanjut atas gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat persidangan dilaksanakan secara e-litigasi (seluruh rangkaian jawab menjawab dilaksanakan secara e-litigasi);

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertulis yakni secara e-litigasi pada tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap perkara perceraian ini, Penggugat telah mengajukan Gugatan sebanyak 2 (dua) kali di pengadilan Agama Jakarta Pusat yakni Putusan perkara nomor 1752/Pdt.G/2022/PA.JP Putusan di tolak dan Putusan perkara nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.JP Putusan (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Bahwa Perkara cerai terdahulu yang diajukan Penggugat pada pokoknya memiliki posita dan petitum yang sama dengan perkara yang diajukan sekarang oleh karenanya perkara tersebut termasuk perkara Nebis In Idem sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem sehingga perkara a quo patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : No. xxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2009;
2. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Intan No.16, RT.007 RW. 003 Kel. Galur Kec. Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 5 sebagai berikut :
 - Dalam gugatan pada pokoknya Penggugat mengatakan bahwa pada bulan Juni tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah dalil yang tidak benar

Halaman 6 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengada-ngada, sebab pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Karena faktanya pada tahun 2015 merupakan puncak kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun tersebut Penggugat dan Tergugat membeli 1 unit mobil baru untuk keperluan keluarga dan bersama-sama sedang menjalankan usaha bersama dengan modal yang dari Tergugat, dan hasil dari usaha tersebut bisa merenovasi rumah pada tahun 2019;

- Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena kenyataannya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai bulan september tahun 2023;

- Bahwa Penggugat tidak pernah berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat dan faktanya Anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (Lima) point a dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tetap bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan penghasilan yang terbatas tetap memeberikan nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya, melalui usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan membuka warung makan nasi Padang walaupun tempat usaha tersebut masih sewa dan/atau ngontrak kepada mertua Tergugat. bahwa pada faktanya Tergugat berusaha mandiri agar perekonomian rumah tangga meningkat mendiskusikannya dengan Pengugat untuk membuka usaha sendiri di tempat sewa lain dan Penggugat setuju serta berjanji. Namun pada faktanya hingga sampai sekarang Penggugat tidak mau membuka usaha sendiri di tempat sewa dan/atau kontrakan lain, bahkan Penggugat dengan sengaja menutup usaha bersama warung makan nasi Padang yang telah dibangun sebagai sumber nafkah keluarga;

Halaman 7 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (Lima) point b dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar di depan anak dan Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak melakukan hal tersebut, Tergugat hanya melakukan kewajiban sebagai kepala keluarga dalam membimbing istri, menghormati istri dan berusaha menjalin kasih sayang yang tulus dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (Lima) point c yang menyatakan bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan sebuah ancaman terhadap Penggugat karena pada faktanya Tergugat sering mengalah dan memaafkan Penggugat, bertujuan menghormati Penggugat sebagai seorang istri dan menjaga kerukunan dan keharmonisan rumah tangga ;

8. Bahwa dalil Pengugat pada Posita Penggugat angka 6 (Enam) adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Pada faktanya bukan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat namun Tergugatlah yang mengalah pergi dan/atau ngontrak pada bulan Desember 2023 bukan pada bulan Oktober, karena Penggugat tidak menepati janjinya ketika Tergugat memberikan modal usaha bersama dan bekerja bersama Penggugat akan memberikan uang jajan kepada anak namun faktanya Penggugat tidak memberikan uang jajan, dan oleh sebab itu Tergugat pergi dan/atau ngontrak agar bisa berjualan dan bisa menafkahi serta dapat membahagiakan anak;

9. Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2024 kembali kerumah dan menginap sekitar 2 (dua) minggu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri karena Penggugat menolak, hanya melakukan ciuman dan berpelukan, hingga sampai keluarga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah kembali

Halaman 8 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



ke rumah pada akhirnya mertua membawa Penggugat menemui Rukun Tetangga (RT), untuk mengusir Tergugat dan anak dari rumah, Tergugat selalu mendapatkan tekanan dari keluarga mertua Pengugat ;

10. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat yang ingin mendapatkan hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXX karena pada sekiranya pada tahun 2010 bahwa Penggugat tidak mengasuh dua orang anak dari hasil perkawinan sebelumnya dan/atau Perkawinan Pertama sebelum menikah dengan Tergugat, padahal anak tersebut secara hukum belum Mumayyiz, atas nama Feby Melynda umur 11 tahun dan Muhammad Reza Ramadan umur 9 tahun, anak tersebut saat itu tinggal dan diasuh oleh nenek dan tantenya. Sedangkan anak atas nama XXXXXXXXXXXX hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu bersama dan/atau mengikuti Tergugat, sampai sekarang diasuh oleh Tergugat;

11. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sampai 3 kali di Pengadilan agama Jakarta Pusat ini patut diduga ada dorongan dari pihak ketiga yakni keluarga penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Dalam Pokok Perkara

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;
- atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul ;

Halaman 9 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Replik tertulis melalui e-Cort pada tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Bahwa Terkait Eksepsi Nebis In Idem yang diajukan Tergugat, yang pada intinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Penggugat adalah kurang tepat karena Gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat Formil terkait Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Jawaban

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh Jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa dalam jawaban nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Tergugat, yang pada intinya Tergugat Monolak Posita Penggugat Nomor 5 dan 6 adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering berkata Kasar di depan anak dan Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat;

Bahwa Penggugat ingin tinggal bersama anaknya, akan tetapi Tergugat menolak, dengan mempengaruhi anaknya, sehingga anaknya tidak mau tinggal bersama Penggugat;

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa karena terjadinya percekocokan yang tidak berkesudahan maka sebagaimana pasal 116F Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian dinyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Jawaban

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat XXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014, diberikan kepada Penggugat selaku ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayahnya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir Jakarta 22 Juni 2014, yang diasuh oleh Penggugat sebesar minimal Rp.2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis melalui e-Cort pada tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi semula bahwa gugatan Pengugat Nebis In Idem karena terhadap perkara perceraian ini, Penggugat telah mengajukan gugatan di pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1752/Pdt.G/2022/PA.JP diperiksa dan diputus dengan amar putusan di tolak;
2. Bahwa Pengugat dalam jawaban Penggugat (replik) yang pada intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat memenuhi syarat Formil tidak tepat dan kurang cermat. Bahwa Perkara cerai terdahulu yang diajukan Penggugat pada pokoknya memiliki posita dan petitum yang sama dengan perkara yang diajukan sekarang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perkara ini termasuk perkara Nebis In Idem sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem sehingga perkara a quo patut ditolak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila

Halaman 12 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42*);

3. Bahwa Tergugat Jelaskan, bahwa pada tanggal 16 Maret sampai tanggal 23 Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dirumah, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak memenuhi **Asas Mempersukar Perceraian**, sehingga perkara a quo patut ditolak. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, C. Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b.2 yang menyebutkan : "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya yang menjadi satu kesatuan atau berlaku mutatis mutandis dalam Duplik ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil yang disampaikan Penggugat dalam jawaban Penggugat (replik) pada poin dan/atau nomor 4,5,6,7, dan 8. Pada poin 4 yang pada intinya kembali menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat seing berkata kasar di depan anak dan Penggugat dan Tergugat sering mengancam Penggugat; Bahwa pada faktanya Tergugat memberikan nafkah lahir bahkan pada tahun 2010 Tergugat mengalami kecelakaan sampai hilang telinga dan

Halaman 13 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang namun setelah sembuh Tergugat ikut terlibat/membantu dalam bisnis Penggugat;

Selanjutnya, Bahwa Tergugat ikut terlibat/membantu dalam bisnis Penggugat usaha warung nasi Padang sampai bulan September 2023 bahkan hal tersebut terjadi karena Penggugat sengaja menutup akses/menhalang-halangi Tergugat untuk membantu usaha bisnis, bahwa pada intinya Tergugat selalu berusaha untuk melakukan kewajibannya untuk menafkahi meskipun ditutup akses membantu usaha bisnis istri, Tergugat tetap berusaha menafkahi dan berjualan Ketupat sayur sendiri;

Bahwa Tergugat tidak sering berkata kasar di depan anak dan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang sering berkata kasar dan bernada tinggi ketika Tergugat memeberikan nasihat seperti agar untuk melaksanakan solat dan tidak bepergian memakai baju transparan. Bahwa Penggugatlah yang memulai pernyataan dengan nada tinggi ketika dinasehati oleh Tergugat sehingga Tergugat kadang terbawa emosi dan ikut berkata dengan nada tinggi pula;

Bahwa Tergugat tidak melakukan ancaman kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan tidak akan mentalak istrinya dan seandainya Penggugat sakit Tergugat tetap akan mengurus Penggugat;

Bahwa Tergugat membuka dan memberikan ruang kepada Penggugat untuk mengasuh anak, namun Penggugat sendirilah yang kurang menyempatkan waktunya untuk mengasuh anak. Karena pada Faktanya dari mulai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXX, Tergugatlah yang mengasuh anak baik dari mulai menyiapkan dan menyuapi makan anak, belajar, mandi dan mencuci baju anak serta mengajarkan nilai-nilai agama mengaji huruf hijaiyah sampai bisa membaca;

Bahwa Tergugat tegaskan, Bahwa meskipun pada tanggal 23 Oktober 2023 Penggugat tinggal di rumah ibunya, Penggugat selalu datang ke rumah setiap pagi sekitar jam 07:00 sampai jam 09:30 untuk memasak jualan dan setiap pagi Tergugat masih diberikan pelukan dan ciuman dari

Halaman 14 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Bahwa Penggugat datang kembali kerumah pada malam hari untuk memanaskan sayur. Sampai dengan 20 Desember Tergugatlah yang mengalah pergi dan/atau ngontrak pada karena Penggugat tidak peduli kepada anaknya dan Tergugat. Kemudian, Tergugat kembali pulang kerumah pada bulan Maret 2024. Namun ketika Peggugat pulang, Pengugat malah pergi meninggalkan Tergugat dan anak;

Bahkan Penggugat merasa senang dan bahagia ketika Tergugat pulang kerumah walaupun tidak lama hanya sebentar, melakukan komunikasi berpelukan dan berciuman meskipun istri menolak untuk melakukan hubungan intim.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Jawaban Penggugat (replik) pada poin/angka 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan adalah dalil tidak benar, bahwa faktanya tidak pernah ada dilakukan musyawarah keluarga. Tergugat tidak pernah mengalami percecokan/pertengkaran secara terus menerus bahkan hingga sampai perkara ini berjalan Tergugat dan Penggugat masih melakukan komunikasi, berpelukan dan berciuman;

5. Bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, bahkan sengaja mencari celah agar dapat bercerai dengan Tergugat seperti marah-marah, menolak berhungan intim padahal Tergugat meminta dengan halus dan pergi kerumah orang tua ketika Tergugat pulang kerumah pada bulan Maret 2024, mengingat Penggugat sudah menggugat Tergugat 2 (dua) kali di pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan amar putusan Putusan di tolak dan Putusan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 15 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Dalam Pokok Perkara

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Januari 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, [ada tanggal 14 Juli 2014 telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja (tidak ada pekerjaan tetap hanya membantu sekeadarnya kepada Penggugat dalam usaha warung makan) sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat kalau bertengkar berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing, babi;
- Bahwa Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan Tergugat mengancam akan pisah dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat serta mobil;

Halaman 17 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 setelah beberapa jam setelah saksi menasehati Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan penyebab yang sama;
- Bahwa setahu saksi, yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada usaha jualan nasi sedangkan Tergugat di rumah menjaga anak;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi, umur anak Penggugat dan Tergugat sekitar 9-10 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut di bawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu bertanggung jawab, tidak pernah memukul dan tidak ada memiliki sifat tidak terpuji terhadap anak Penggugat dan Tergugat namun kalau bertengkar Penggugat dan Tergugat di depan anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kadang-kadang solat dan Penggugat tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah melaksanakan solat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan Tergugat yang mengantarnya;
- Bahwa setahu saksi, karena Tergugat merasa bahwa anak tersebut anak Tergugat dan Tergugat ingin mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi, saat baru pisah 2 (dua) bulan Penggugat pernah cerita ingin bertemu anaknya namun tidak bisa bertemu;

Halaman 18 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat meminta jatah kepada Penggugat sehari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk anak tersebut diluar biaya sekolah;
- Bahwa penggugat sudah pernah meminta agar anaknya ikut dan diasuh oleh Penggugat namun tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2. **XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 12 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**Kota Jakarta Timur;

Saksi sebagai ipar Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Intan No. 16, Rt. 007 Rw. 003, Kelurahan Galur, KecamatanJohar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bercerita kalau Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, Tergugat bicaranya kasar seperti "sifat lo ga punya hati" seperti binatang, anjing";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar di depan anak masalah menuntut nafkah dari Tergugat dan Tergugat sering mengancam seperti akan membunuh dan mencekik Penggugat;

Halaman 19 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Penggugat dan bulan Maret 2024 saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa saat bulan Maret 2024 saksi membatu Penggugat jualan untuk buka puasa, tiba-tiba Tergugat turun dari lantai dua dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan megajak Penggugat untuk ikut naik ke lantai dua, namun Penggugat tidak mau, kemudian tangan Penggugat di tarik oleh Tergugat dan Tergugat berkata “apa sudah sampai bencinya kamu sama saya sampai menolak ajakan saya”, yang ternyata Penggugat tidak mau dan menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Tergugat”;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat mengajak berhubungan badan saat puasa;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah bersama pada bulan Maret 2024 dan setelah 1 (satu) minggu keberadaan (kembalinya) Tergugat tersebut, maka Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dibawa dan diasuh oleh Tergugat sejak pertama pisah antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu alasan Tergugat mengasuhnya hanya Tergugat mengatakan anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sekolah kelas 3 SD dan yang mengantarkan ke sekolah Tergugat;

Halaman 20 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat cerita yang membiayai kebutuhan anak tersebut Penggugat tetapi Tergugat selalu menolak dan berkata jangan kasih uang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik tidak pernah berkata kasar atau tidak pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar, dan meluruskan bahwa Tergugat kembali ke rumah Penggugat setelah berpisah hampir 6 bulan karena untuk mengelabui adan menghindari aturan perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum 6 bulan, kemudian dengan ketangan Tergugat tersebut maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hiudp dalam satu kamar, dan karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah, maka Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula pembuktian yakni :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 22 Januari 2012 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, bukti tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Johar Baru Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, bukti tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor:xxxxxxxxxxx tanggal 4 Juli 2014 atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti tersebut telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3 ;

Halaman 21 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:xxxxxxxxxxx tanggal 03 September 2014 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Galur, Jakarta Pusat, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi kuitansi pelunasan pembelian mobil Nomor:48461 tanggal 17 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Plaza Auto Prima Cabang Pemuda, Jakarta Timur, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.5 ;
6. Print screenshot bukti transfer Tergugat kepada Penggugat tanggal 18 September 2023 dan tanggal 9 Mei 2024, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.6 ;
7. Print screenshot bukti transfer Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 September 2023, 15 September 2023, 26 September 2023 dan tanggal 20 Oktober 2023, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.7 ;
8. Print out belanja online keperluan anak Penggugat dan Tergugat tanggal 21 November 2022, 7 Juli 2023, 9 Agustus 2023, 18 September 2023, 12 Desember 2023 dan tanggal 12 Januari 2024, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.8 ;
9. Screenshot foto antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.9 ;
10. Screenshot percakapan via whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.10;
11. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 1752/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bukti tersebut telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode T.11;

B. Saksi-saksi

Halaman 22 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat ;

Saksi sebagai ketua RT Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Setahu saya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Setahu saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah melihat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengusir Tergugat dari rumahnya karena mengganggu kegiatan Penggugat untuk berdagang namun sebelumnya Tergugat pernah mengontrak rumah dengan anak Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian kembali lagi kerumah bersama pada bulan Maret 2024 ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat meminta saksi mengusir Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sehari-hari mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah dan membantu Penggugat berdagang ;
- Bahwa Setahu saksi yang menunggu tempat usaha dagang kadang Penggugat dan kadang Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan lalu yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orangtua Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, oleh bapak Slamet Jaya selaku tokoh masyarakat namun tidak

Halaman 23 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



berhasil, karena Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga tetapi Penggugat tidak mau rukun ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat ;

Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kenal Penggugat bernama Nurhayati sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa Setahu saya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat bertengkar ;

- Bahwa Setahu saksi Tergugat hanya membantu usaha dagang nasi Penggugat saja tidak ada usaha lain selain tersebut ;

- Bahwa Setahu saya, tempat masak nya di rumah kemudian setelah matang di bawa ke tempat jualan yang berbeda tempat ;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari usaha tersebut dan saya juga tidak tahu siapa yang mengelola usaha tersebut ;

- Bahwa setahusaksi, dari awal menikah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat usaha nya hanya itu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa Sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut maka Tergugat membenarkannya, sedang Penggugat menyatakan Tergugat sudah tianggal dikongtrakan selama memaduki 6 bulan kemudian Tergugat datang lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat (rumah pemberian orangtua kepada Penggugat) sebagai tempat tinggal dari sejak menikah, karena Tergugat datang lagi dan tidak mau keluar, maka Penggugat keluar meninggalkan rumah tersebut ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula saksi ahli dalam bidang ilmu hukum Keluarga Islam, yakni bernama Prof. Dr. Wardah Nuronyah, S.H.I., M.S.I., lahir 5 November 1981, agama Islam, alamatn Jalan Dwi Sartika Nomor 31 RT.02 RW. 03 Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banteng ;

Saksi telah memnberikan keterangannya diatas sumpahnya, dan keterangan saksi ahli tersebut telah dituliskannya dalam sebuah tulisan yang intinya perakawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga menganut azas mempersulit perceraian demi untuk melindungi hak-hak isteri dan anak berkaikan dengan hak dan kewajiban, dan mewujudkan keluarga bahagia dan kekal, implementasi azas mempersulit perceraian adalah mengoptimalkan prosedur beracara di Pengadilan Agama lebih ditekan kan pada pengoptilllan tahapan-tahapan tertentu seperti alasan yang benar terbukti, serta perdamaian secara maksimal ;

Bahwa Penggugat pada inti kesimpulannya tetap pada gugatannya, sedang Tergugat pun tetap pada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga keberatan bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat yakni dengan menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan 2 (dua) kali yakni pertama dengan perkara Nomor 1752/pdt.G/2022/PA JP yang diputus pada tanggal 1 Desember 2022 dengan putusan ditolak, dan yang kedua perkara Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.JP dengan putus "tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)", dan perkara sekarang ini diajukan oleh Penggugat

Halaman 25 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memiliki posita dan petitum yang sama sehingga dinyatakan Nebis In Idem sehingga perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pengadilan menilai dengan limit waktu perkara Nomor 1752/pdt.G/2022/PA JP yang diputus pada tanggal 1 Desember 2022 dengan putusan ditolak, dan yang kedua perkara Nomor 1664/Pdt.G/2023/PA.JP dengan putus "tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)", dan putusan putusan tersebut memiliki waktu yang tidak terlalu lama, yang tentunya pengadilan menilai senyatanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menggambarkan fakta adanya perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, dan dengan eksepsi Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, yang karenanya harus dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri sebagaimana bukti P.2 dan P.3 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa para pihak didampingi kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 180/SK/4/2024/PA.PJ pada tanggal 1 April 2024, dan surat kuasa Tergugat

Halaman 26 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232/SK/5/2024/PA.PJ pada tanggal 8 Mei 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *HIR jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat professional ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan dikuatkan dengan bukti P.2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya

Halaman 27 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun Juni 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama Sapenah, SHI., CM untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 08 Mei 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, dan sejak Juni 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, selain itu Tergugat sering berkata kasar didepan Penggugat dan anak serta sering megancam Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan bathin lagi, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan tergugat tidak bersama lagi hingga saat ini, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat pada jawabannya menyatakan benar sebagai suami dari Penggugat dan benar dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana gugatan Penggugat, namun membantah jika pada Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus pertengkaran dan membantah jika Tergugat tidak memberi nafkah, sebab pada tahun tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tetap rukun dan bahagia dan sempat membeli mobil baru untuk keperluan keluarga dalam menjalankan usaha bersama sehingga dari usaha

Halaman 28 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sempat merenovasi rumah, dan hingga September 2023 Tergugat masih tetap memberi nafkah, dan tidak benar jika Tergugat sering berkata kasar dan tidak pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat, faktanya anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajiban nafkah meskipun penghasilan Tergugat terbatas dengan usaha membuka rumah makan bersama Penggugat meskipun menyewa tempat mertua, bahkan Tergugat meminta untuk membuka rumah makan baru dengan cara menyewa tempat usaha, akan tetapi Penggugat tidak mau membuka usaha di tempat baru, dan membantah jika Penggugat meninggalkan Tergugat pada Oktober 2023 tetapi pada saat itu Tergugat masih melakukan hubungan intim dengan Penggugat, dan sebenarnya nanti pada Desember 2023 berpisah dan Tergugatlah yang mengalah dan pergi mengontrak pada bulan Desember 2023 itu karena Penggugat ingkar janji untuk memberi uang jajan buat anak Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan Maret 2024 Tergugat kembali ke rumah Penggugat selama 2 minggu namun tidak melakukan lagi hubungan intim dikarenakan Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat, dan pada akhirnya keluarga Penggugat mengetahui jika Tergugat kembali ke rumah Penggugat, akhirnya Tergugat diusir keluar dari rumah tersebut, dan Tergugat selalu mendapat tekanan dari keluarga / mertua Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan menolak perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk hak asuh anak bernama Xxxxxxxxxxxxx yang dimohonkan Penggugat, maka Tergugat keberatan karena Penggugat selama ini tidak tahu mengurus anak sedang anak tersebut selama ini ikut bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada repliknya tetap pada gugatannya serta tergugat pada dupliknya intinya tetap pada jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut diatas maka pengadilan menilai bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui sebagai suami dari Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak dan menyatakan pula Penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya sebanyak 2 kali namun ditolak dan

Halaman 29 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, namun membantah semua dalil alasan perceraian kecuali mengakui jika Tergugat meninggalkan Penggugat pada Desember 2023 karena Tergugat mengalah. Dan Tergugat memberi modal dengan janji akan menafkahi anak, namun karena Penggugat ingkar janji atas uang jajan untuk anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun membantah alasan-alasan terjadinya pertengkaran, namun Tergugat mengakui terhadap adanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat dua kali kepengadilan agama dan telah meninggalkan Penggugat pada Desember 2023, dan kembali lagi ke rumah Penggugat pada Maret 2024 selama 2 minggu namun tidak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat menolak, serta pengakuan Tergugat terhadap perpisahan dan kembalinya Tergugat ke rumah Penggugat serta kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat setelah Tergugat ada di rumah Penggugat, maka dari jawaban tersebut pengadilan menilai bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran tanpa melihat apa dan dari mana penyebab pertengkaran itu, dan hal ini maka pengadilan menganut azas onsplit baar evou (larangan memilah-milah pengakuan), sehingga pengakuan Tergugat tersebut diterima sebagai bukti, namun karena perkara ini sebagai perkara khusus kerumah tanggaan yang menganut azas *lex specialis de rogata lex generalis*) sehingga Penggugat masih tetap harus membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan diberi Kode P.1 samai dengan P. 3 dimana bukti-bukti tersebut yang dibuat oleh dan didepan pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, hal ini sesuai dengan petunjuk pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara dan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini ;

Halaman 30 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak dibantah sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yakni akta kelahiran dan bukti ini sebagai akta autentik dan tidak dibantahkan sehingga terbukti bahwa seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Juni 2014 dalah anak dari seorang ayah bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama Nurhayati atau saat ini anak tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil pokok tentang perceraian, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan kedua saksi tersebut meskipun keduanya adalah orang yang terdekat dengan Penggugat yakni kakak kandung dan ipar Penggugat, namun alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah didasarkan pada adanya perselisihan terus menerus, maka kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini (Vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975), serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, dan keterangan-keterangan saksi tersebut yakni kedua saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berumur 10 tahun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan pada Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan rumah tangga yakni

Halaman 31 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bekerja sebagai pedagang yakni jualan nasi (usaha warung makan) serta tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat yakni dengan kata "Lo", "ga punya hati", "anjing" dan lainnya dan bila bertengkar Tergugat mengancam Penggugat akan membawa anak dan mobil, dan juga mengancam membunuh dan memncekik Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan, kemudian Tergugat kembali lagi pada Maret 2024 selama 1 minggu, kemudian penggugat meninggalkan Tergugat karena Penggugat menolak untuk melayani Tergugat, dan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi ;

Bahwa selain itu kedua saksi menerangkan jika anak penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dibawa oleh Tergugat dan selama ini anak tersebut sehat dan Tergugat yang selalu mengantar anak Tersebut ke Sekolah, dan selama ini pula Penggugat berperilaku baik khususnya kepada anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan pada diri anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pembuktiannya yakni bukti surat-surat dan 2 orang saksi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan diberi Kode T.1 samai dengan T.11 dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup hal ini sesuai dengan petunjuk pasal 1888 KUHPertdata dan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengannya memenuhi syarat formil bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yakni kartu tanda penduduk Tergugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1868 dan pasal 1888 KUHPertdata dan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dengan itu memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti T.2. yakni kutipan akta nikah sama dengan bukti P.2 serta T.3 sama dengan P.3 yang telah dipertimbangkan diatas

Halaman 32 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 yakni kartu keluarga dan bukti ini sebagai akta autentik dan tidak dibantahkan atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX dengan beranggotakan Nurhayati sebagai isteri dan 1 orang anak yakni XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yakni kwitansi pembayaran pembelian mobil dinilai sebagai surat biasa, dan bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat sehingga menjadi bukti sempurna dan dinyatakan terbukti Tergugat masih membeli atas membayar sebuah mobil merk Toyota All New Avanza Veloz warna hitam Mika pada tahun 17 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 yakni bukti elektronik dan tidak dibantah sehingga dapat dijadikan pembuktian sebagai adanya transferan dana dan pembelian barang buat keperluan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.9, dan T.10 yakni foto bersama Tergugat dengan Penggugat dan percakapan melalui Hp Tergugat, sebagai bukti elektronik yang diakui oleh Penggugat tentang kebersamaan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T.11, yakni salinan Putusan yang dinilai sebagai akta autentik dan tak terbantahkan maka dinilai sehingga menjadi sempurna dan mengikat dengan demikian dinyatakan terbukti Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dan diputus pada 1 Desember 2022 dengan gugatan ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat lainnya yakni 2 orang saksi, hal mana keduanya merupakan orang dekat dengan Tergugat namun karena perkara ini sebagai perkara perceraian maka bukti Tergugat yakni kedua saksi adalah ketua RT dan tetangga Penggugat dan Tergugat dan untuk itu dapat dijadikan pembuktian sama halnya dengan saksi-saksi dari Penggugat, dan hal ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan diatas sumpah. Dengan demikian, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di depan sidang sehingga memenuhi syarat materil bukti saksi;

Halaman 33 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut yakni kedua saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi kesatu menyatakan bahwa saksi pernah dimintai oleh Penggugat agar mengusir Tergugat dari rumahnya tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan mengganggu kegiatan Penggugat berdagang dan Tergugat pernah mengontrak rumah bersama anaknya selama 5 bulan kemudian datang lagi ke rumah Penggugat pada Maret 2024 namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah terakhir pada 1 bulan lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat sedang saksi kedua menyatakan tidak mengetahui pertengkaran Pengugat dengan Tergugat dan pekerjaan Tergugat hanya membantu Penggugat berdagang nasi tidak ada pekerjaan lain dan keduanya telah berpisah sejak 1 sampai 2 bulan lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengajukan pula saksi ahli yakni seorang ahli dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam telah memberikan keterangan dan penjelasannya diatas sumpahnya yang intinya agar sedapat mungkin mempersulit perceraian” dan mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut dapat diterapkan bila rumah tangga itu masih mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dan untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 November 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Jakarta Selatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxxxxxxx (perempuan) lahir 22 Juni 2014 atau umur 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan ;

Halaman 34 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus hal ini dapat dilihat dari perilaku Penggugat yang telah mengajukan permohonan perceraian sebelumnya 2 (dua) kali yakni dimulai pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mandiri dan hanya sebatas sekedar membantu Penggugat dalam usaha dagang warung makan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2023, dan Tergugat kembali berusaha mendatangi Penggugat pada Maret 2023 selama 2 minggu namun tidak berhasil damai karena Penggugat tetap tidak memperhatikan dan tidak melayani Tergugat, bahkan Penggugat dengan sengaja meninggalkan rumah karena Tergugat datang ke rumah Penggugat, dan telah diusir oleh Penggugat via ketua RT setempat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat selaku ayahnya dan dalam keadaan sehat, dan Penggugat tetap memberikan perhatian kepada anaknya dan tidak bersikap kejam kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi apalagi keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, sehingga sejak itu tidak ada hubungan intim sebagai suami isteri lagi hingga sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dengan kembali Tergugat ke kediaman awal dengan Penggugat pada Maret 2023 tidak dapat dikatakan Penggugat dengan Tergugat rukun lagi karena sebagaimana fakta bahwa Penggugat tidak mau melayani dan bahkan meninggalkan rumah karena Tergugat datang di rumah tersebut dan Tergugat tidak mau keluar meskipun telah diusir oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya lagi hubungan intim bagi keduanya, maka pengadilan menilai bahwa bagi keduanya tidak merasakan lagi madunya pernikahan atau makna hakiki dari suatu perkawinan atau 'uzalah

Halaman 35 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan, berarti keduanya dan lebih khusus Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan dalam ikatan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang kurang dapat memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum meninggalkan Penggugat apalagi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat tidak memberi nafkah lagi, bahkan Tergugat berharap jika Penggugat yang harus memberi dan memenuhi uang jajan anaknya, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2023 hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara bathiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah) dalam suasana bahagia, namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Halaman 36 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan sikap dan prilaku Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi rumah tangganya, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas prilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan Penggugat tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut meskipun telah diupayakan damai dengan cara memdiasi namun tetap tidak berhasil, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها
طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami ;*

Menimbang bahwa selain itu dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian yakni hanya peyikasaan diri yang dirasakan oleh Penggugat, maka dengan demikian mempertahankannya tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena dengan menganut azas kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan dua kaedah fiqh yang artinya *"Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin"* dan *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxx perempuan yang lahir 22 Juni 2014 atau umur 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan selama ini ikut bersama Tegugat dan dalam keadaan sehat, dan Tergugat senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan baik, tidak berlaku kasar, dan Penggugatpun selama ini tetap memperhatikan anak-anaknya bahkan tetap berkeinginan untuk mengasuh anaknya dengan baik dan juga tidak terbukti Penggugat selaku ibu berlaku kasar kepada anaknya tersebut, serta Penggugat yang senantiasa lebih

Halaman 38 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja mencari nafkah untuk dapat memberikan kesejahteraan dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yakni XXXXXXXXXXXX perempuan yang lahir 22 Juni 2014 atau umur 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan atau dapat dinilai belum mumayyis, dan berdasarkan petunjuk pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, serta keadaan Penggugat yang tidak pernah melakukan kekerasan kepada anaknya, dengan pertimbangan tersebut maka pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak memberikan kesempatan dan akses bagi Tergugat untuk menengok anak tersebut, namun bagi Tergugat dapat memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan mengunjungi dan atau menengok anak tersebut untuk bersama dan bersenda gurau dengan anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat, sebaliknya Tergugat tidak boleh mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemegang hak asuh, karena perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua kepada anaknya, dan olehnya itu Tergugat masih tetap dapat bertemu dan bersama anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan diatas dan atas pengetahuan Penggugat begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungannya namun nafkah anak tetap melekat kewajiban pada Tergugat selaku ayahnya, hal ini sebagaimana petunjuk pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, yakni dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dengan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut dan menyerahkan kepada

Halaman 39 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemegang hak asuh anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa jika penghukuman tersebut dianggap tidak dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut, maka berdasarkan petunjuk pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 22 Juni 2014 atau umur 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan, dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung, dan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anaknya atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak pada poin 3 diatas minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak ;

Halaman 40 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar, dan Dra. Nurmiwati M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Dra. Nurmiwati M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rona Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat serta kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Nusrwan S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00

Halaman 41 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)